

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat

Pada awal Pemerintahan Republik Indonesia, waktu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah Kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, Kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya Kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947, tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1985, tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, Pada saat pemerintahan darurat di Sumatera, Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan pemuda dan keamanan. Pada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasi didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Indonesia bubar. Struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 Tahun 1951. Berdasarkan yang mencakup struktur

organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup organisasi sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kuartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai menjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 79 Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur organisasi terdiri dari Direktorat Tenaga Kerja. Sejak awal periode demokrasi terpimpin, organisasi buruh dan gabungan serikat buruh baik dengan partai politik maupun yang bebas. Pertentangan – pertentangan yang muncul dimana – mana, pada saat kegiatan kementerian. Perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan sehingga melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 12 Tahun 1959 dibentuk kantor panitia perselisihan perburuhan tingkat pusat dan tingkat daerah. Struktur organisasi Kementerian Perburuhan sejak kabinet kerja I sampai dengan kabinet kerja IV tidak mengalami perubahan. Struktur organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 8 Tahun 1964. Pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan pelaksanaan tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan yang berdasarkan peraturan tersebut di sempurnakan dengan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964. Tanggal 27 November 1964, dalam periode orde baru (1966 – 1969), Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja. Berdasarkan keputusan tersebut Menteri di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai mulainya tahap Pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I. Pada pembentukan Kabinet Pembangunan Tahap II, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ke Transmigrasi dan Pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974.

Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur

Transmigrasi dipisah dari Departemen Tenaga Kerja susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja berdasarkan Nomor Kep 199/Men/1984 sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Nomor Kep 55A/Men/1983. Usaha penataan Organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tenaga kerja. Pada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat Organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 Tahun 1951. Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur Organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi perburuhan yang mencakup struktur organisasi sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kuartal pertama tahun 1945. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 79 Tahun 1945. Berdasarkan peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari

Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja.

Sejak awal periode demokrasi terpimpin, terdapat organisasi buruh dan gabungan serikat buruh baik dengan partai politik maupun yang bebas. Pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-mana, pada saat itu kegiatan Kementerian Perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan, sehingga melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 12 Tahun 1959 dibentuk kantor panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat dan Tingkat Kerja I sampai dengan Kabinet Kerja IV tidak mengalami perubahan. Struktur organisasi berubah berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 8 Tahun 1964. Pembantu Menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan tenaga kerja. Perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 72 November 1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus. Dalam Periode Orde Baru pada masa transisi (1966–1969), Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja berdasarkan keputusan tersebut. Jabatan Pembantu Menteri di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu Jabatan Sekretaris Jenderal. Masa Transisi berakhir pada tahun 1969 yang ditandai dengan dimulainya tahap

Pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan Kabinet Pembangunan II, Departemen Tenaga Kerja diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan Ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan Ketransmigrasi dan Pengkoperasian. Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur Transmigrasi dipisah dari Departemen Tenaga Kerja susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja ditetapkan dengan Kementerian Departemen Tenaga Kerja Nomor Kep 55A/Men/1983. Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- **Visi**

Terwujudnya tenaga kerja profesional dan bermartabat menuju masyarakat yang produktif dan sejahtera bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkeinginan menjadi instansi professional

dibidang ketenagakerjaan dengan tetap meletakkan profesionalisme dan martabat pekerja sebagai landasan organisasi.

- **Misi**


Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan kegiatan apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian tersebut.

2.2 Struktur Organisasi

Pengertian arti definisi struktur organisasi secara umum :

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi, dalam struktur yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

STRUKTUR ORGANISASI



2.3 Keanggotaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat.
- 3) Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan.
- 4) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- 5) Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi.

2) Sekretariat

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

- c) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- d) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi efektivitas organisasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan.

a. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, pengumpulan, pengolahan dan analisis data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Sub Bagian Kuangan

Mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi serta mengelola administrasi kepegawaian.

3) Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja, kualitas lembaga pelatihan pemerintah, penyaluran dan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas bidang peningkatan kualitas dan penempatan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja, kualitas lembaga pelatihan pemerintah.
- b) Penyelenggaraan pelatihan peningkatan manajemen dan keterampilan lembaga pelatihan pemerintah.
- c) Penyiapan bahan sertifikasi dan perizinan lembaga pemerintah.
- d) Koordinasi pelaksanaan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
- e) Pelaksanaan bimbingan penyuluhan jabatan dan motivasi kepada pencari kerja.

- f) Fasilitas pembentuk Bursa Kerja Khusus (BKS) pada lembaga – lembaga pendidikan.

Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Kerja dan Sertifikasi.
- b. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Pencari Kerja.
- c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja.

a. Seksi Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan dan sertifikasi pelatihan kerja, instruktur dan tenaga pelatih serta pemegangan bagi peserta pelatihan.

b. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Pencari Kerja

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan penyaluran penempatan tenaga kerja dan pencari kerja serta penggunaan tenaga kerja asing.

c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan pencari kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

4) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan syarat – syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi hubungan industrial.
- b) Pelaksanaan pendaftaran kelembagaan hubungan industrial yang meliputi organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit tingkat Provinsi.
- c) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas Kabupaten atau Kota.
- d) Pembinaan pengaturan syarat kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- e) Pelaksanaan pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja.
- f) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan meliputi norma kerja, jamsostek, kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja dan keselamatan kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dari :

- a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.
- b. Seksi Pengaturan Syarat Kerja.
- c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b. Seksi Pengaturan Syarat Kerja

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengaturan syarat kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Pengupahan.

c. Seksi Pengawasan Syarat Kerja

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan tenaga kerja dan lingkungan serta keselamatan kerja.

5) Bidang Pembinaan, Penyiapan, Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan sumber daya kawasan transmigrasi,

fasilitas pembangunan pemukiman dan Kementerian serta fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas bidang pembinaan, penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi fasilitas pembangunan sumber daya kawasan transmigrasi.
- b) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi fasilitas pembangunan pemukiman dan kemitraan.
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Bidang Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sumber daya Kawasan Transmigrasi.
 - b. Seksi Fasilitas Pembangunan Pemukiman dan Kementerian.
 - c. Seksi Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi.
- a. Seksi Pemberdayaan Sumber daya Kawasan Transmigrasi**
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengurusan pencadangan areal, sertifikasi, penyusunan teknis tata ruang satuan pemukiman transmigrasi dan pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna untuk mendukung pemanfaat sumber daya kawasan.

b. Seksi Fasilitas Pembangunan Pemukiman dan Kementerian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pembinaan serta petunjuk teknis pembangunan pemukiman dan kementerian.

c. Seksi Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi.

6) Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia, pemberdayaan usaha transmigrasi dan pembinaan sarana dan prasarana serta penyerasian lingkungan. Dalam melaksanakan tugas bidang pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi mempunyai tugas :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia transmigrasi.
- b) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan usaha transmigrasi.

Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Sumber daya Manusia.
- b. Seksi Pemberdayaan Usaha Transmigrasi.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.

a. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Sumber daya Manusia

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan transmigrasi.

b. Seksi Pemberdayaan Usaha Transmigrasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pemberdayaan usaha masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi.

c. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan sarana dan prasarana lingkungan transmigrasi.